

**MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN  
*MARRIED BY ACCIDENT* (MBA)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**NUR CHOEROUNINGSIH  
NIM. 1323201023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

**MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN *MARRIED BY ACCIDENT* (MBA)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**

**Nur Choerouningsih  
NIM : 1323201023**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Jurusan Ilmu-ilmu Syaria'ah Fakultas Syaria'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Menyelenggarakan walimah merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah SWT dan perbuatan yang di contohkan oleh Rasul namun sekarang ini telah banyak pernikahan yang terjadi akibat perbuatan zina yang telah dilakukan terlebih dahulu. Sebagaimana yang terjadi di desa Sampang yang belakangan ini semakin marak pernikahan yang terjadi karena perzinaan. Dalam Islam hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah muakkad, sedangkan hukum menghadiri walimah adalah wajib. Zina merupakan salah satu bentuk maksiat dan termasuk perbuatan mungkar dan setiap muslim diperintahkan untuk menghentikan kemungkaran jika menyaksikan-nya. Tetapi jika tidak mampu, dia harus menyingkir atau meninggalkannya. Dari latar belakang ini muncul persoalan yang perlu dikaji yaitu bagaimana bagaimana hukum menghadiri walimah pernikahan *Married by Accident* dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang menghadiri walimah pernikahan MBA di desa Sampang. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah hukum menghadiri walimah dari pernikahan *married by accident* adalah wajib karena antara zina dan walimah adalah suatu hal yang berbeda, dalam pernikahan MBA zina dilakukan sebelum terjadinya akad nikah sedangkan walimah dilakukan sesudah terjadinya akad nikah dan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia dan menghadiri walimahnya merupakan suatu yg diwajibkan

Kata kunci: *Walimah, Hukum Islam, Married by Accident, Zina*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMAH PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Walimah Pernikahan .....	16
B. Hukum Walimah Pernikahan.....	18

C. Waktu dan Adab Walimah Pernikahan .....	22
D. Menghadiri Undangan Walimah Pernikahan .....	24
E. Syarat-syarat Wajib Menghadiri Walimah Pernikahan .....	29
F. Tujuan dan Hikmah dari Walimah Pernikahan .....	32
G. Pengertian Pernikahan <i>Married by Accident</i> .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	41

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN *MARRIED BY ACCIDENT* DI DESA SAMPANG**

A. Gambaran Umum Desa Sampang.....	45
1. Letak Geografis .....	45
2. Letak Demografis .....	46
3. Kondisi Sosiologis.....	47
B. Praktek Menghadiri Walimah Pernikahan <i>Married By Accident</i> di Desa Sampang .....	48
C. Pandangan Masyarakat Desa Sampang Terhadap Menghadiri Walimah Pernikahan <i>Married By Accident</i> .....	51

D. Analisis Terhadap Praktik Menghadiri Walimah Pernikahan <i>Married By Accident</i> di Desa Sampang.....	53
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran .....	60
C. Penutup .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama pergaulan dalam masyarakat. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia dalam memulai kehidupan rumah tangga. Pernikahan sendiri memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan berumah tangga yang dibina dalam suasana rukun, damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri. Dalam pernikahan terdapat suatu pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan berumah tangga bukan saja hanya suami dan istri serta keturunannya, melainkan dengan keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Perkawinan juga merupakan suatu masalah yang esensial, karena disamping sebagai sarana membentuk keluarga, tetapi juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, dalam perkawinan itu sendiri memuat unsur sakralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Perkawinan diartikan dengan dilakukannya akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad AhzarBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.13.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqong holiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah. Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa mengadakan walimah itu sunnah muakkad, sangat diutamakan.

Waktu dalam mengadakan walimah sangat bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku disuatu tempat pada suatu masa tertentu. Walimah dapat diadakan pada waktu akad nikah terjadi atau sesudahnya, dapat pula ketika terjadi persetubuhan antara suami dan istri atau sesudahnya.

Penyelenggaraan walimah ini dimaksudkan untuk merayakan atas keselamatan kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri, sehingga

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.14.

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974*(Yogyakarta : WIPRESS,2007), hlm.1.

<sup>4</sup>Tim Penyusun,*Kompilasi Hukum Islam*(Yogyakarta: WIPRESS,2007), hlm.175.

kepada para tamu dianjurkan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai tersebut. Walimah berfungsi pula sebagai pengumuman kepada masyarakat, bahwa ada diantara anggota masyarakat disekitarnya tengah melangsungkan pernikahan.

Menyelenggarakan walimah merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah dan perbuatan yang di contohkan Rasul. Oleh karena itu, harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa walimah dalam islam itu dianjurkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan atau foya-foya, karena perbuatan itu akan menimbulkan keriyaan.

Apabila hukum menyelenggarakan walimah dianjurkan dan bersifat sunnahmuakkad, maka hukum menghadiri walimah adalah wajib. Dalil yang menyatakan hukum menghadiri walimah pernikahan itu wajib adalah sabda Nabi SAW,

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ<sup>5</sup>

*Artinya: Dari Umar r.a. katanya Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang dari kamu diundang kepada jamuan perkawinan, hendaklah diperkenankannya.<sup>6</sup>*

---

168 <sup>5</sup>Fachruddin HS, *Terjemah Hadist Shahih Muslim II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm.

<sup>6</sup>*Ibid*,



Sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Ahzar Basyir dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan yang tertulis bahwa syarat-syarat wajib menghadiri undangan walimah menurut Ibnu Hajar disebutkan dalam kitabnya *Fathul-bari*, adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Pengundangnya adalah orang mukalaf, merdeka, dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
2. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir tidak diundang.
3. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang karena senang atau takut kepadanya (dengan kata lain, tidak ikhlas dalam penyelenggaraan walimah untuk mengikuti sunnah).
4. Pengundangnya beragama Islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
5. Walimah yang diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraannya lebih dari satu hari).
6. Tidak kedahuluan undangan lain; undangan yang lebih dulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, yang lebih dekat hubungan kerabatnya lebih diutamakan.
7. Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah.
8. Tidak ada uzur, seperti sakit, hujan, kerepotan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melawat jenazah keluarga atau tetangganya, perjalanan yang memakan biaya atau terlalu jauh yang memberatkan

---

<sup>7</sup>Ahmad AhzarBasyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 50-51.

pihak yang diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri walimah, dan sebagainya.

Sebagaimana telah diuraikan sangat jelas syarat-syarat menghadiri undangan walimah, yang mengharuskan datang dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tentukan dalam syarat-syarat tersebut. Di era globalisasi sekarang ini banyak acara walimah yang tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam seperti untuk ajang pamer kekayaan diantara keluarga dan kerabat. Namun lebih menyedihkan lagi perayaan walimah dikalangan umat Islam telah terbawa arus mengikuti ajaran Nasrani. Walimah diselenggarakan di hotel-hotel berbintang, mengundang tamu-tamu kalangan atas saja, memanggil artis-artis untuk menyanyi dan berjoget-joget hingga larut malam, bahkan menyediakan arak dan bir atau minuman sejenisnya yang mengandung alkohol dan makanan yang berlebihan.

Tidak dipungkiri bila dewasa ini telah banyak pernikahan yang terjadi akibat perbuatan zina yang telah dilakukan terlebih dahulu, setelah perbuatan zina itu dilakukan barulah terjadi adanya pernikahan. Setelah akad, tidak sedikit yang merayakan walimah untuk merayakan pernikahan tersebut.

Padahal Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam al-Qur'an surat al-israa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam kitab Al-Mughni 11/242 yang ditulis Imam Ibnu Qudamah, dan dikutip dalam buku Hukum Perkawinan karangan Ahmad Ahzar Basyiryaitu “Perempuan yang hamil, baik hamil karena pernikahan sah, syubhat atau karena zina, ‘iddahnya adalah sampai melahirkan”.<sup>8</sup> Dan para ulama sepakat bahwa akad nikah pada masa ‘iddah adalah akad yang bathil lagi tidak sah. Dan kalau keduanya tetap melaksanakan akad nikah dan melakukan hubungan suami isteri setelah keduanya tahu haramnya melakukan akad pada masa ‘iddah maka keduanya dianggap pezina dan keduanya harus diberi had (hukuman) sebagai pezina kalau Negara mereka menerapkan Hukum Islam.<sup>9</sup>

Zina merupakan salah satu bentuk maksiat dan termasuk perbuatan mungkar. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدُ عَلَى مَاءٍ دَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.<sup>10</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Abu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abu az-Zubair, dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah duduk di suatu hidangan yang diedarkannya khamar”. (HR. ad-Darimi)

Hadits ini menerangkan bahwa kita tidak dibenarkan ikut duduk-duduk di tempat yang jelas-jelas ada unsur kemungkaran, yaitu diedarkannya minuman yang memabukan. Ini mengisyaratkan bahwa kita pun tidak dibenarkan menghadiri pesta atau jamuan yang di dalamnya ada unsur kemungkaran.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.54.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Imam al-Hafidh Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrohman ad-Daromi, *Muasnad ad-Daromi* (Riyadh: Darul Mughni, 2000), hlm. 502.

Mungkar adalah semua perkara yang diingkari, dilarang, dicela, dan dicela pelakunya oleh syariat, maka termasuk di dalamnya semua bentuk maksiat, bid'ah dan kesyirikan.<sup>11</sup>

Setiap muslim diperintahkan untuk menghentikan kemungkaran jika menyaksikan-nya. Tetapi jika tidak mampu, dia harus menyingkir atau meninggalkannya. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pernah mendera orang-orang yang minum khamar dan yang ikut menyaksikan jamuan mereka itu, sekalipun orang yang menyaksikan itu tidak turut minum bersama mereka. Allah SWT berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ... ١٤٠

Artinya: Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam al-Quran bahwa kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. (Q.S. an-Nisa': 140)

Walimah atau pesta pernikahan sebenarnya sudah menjadi hal biasa bagi setiap orang yang akan menyelenggarakan pernikahan, tetapi menjadi fenomena yang berbeda jika walimah yang diselenggarakan merupakan walimah yang pernikahannya akibat zina. Demikian juga yang terjadi di Desa Sampang Kabupaten Cilacap dimana walimah tetap diselenggarakan meskipun pernikahan tersebut merupakan pernikahan MBA (*married by accident*), dan masyarakat tetap menghadiri walimah tersebut tanpa memperdulikan pernikahan itu terjadi karena sebab hamil pra nikah.

---

<sup>11</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqey, *al-Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 348.

Dalam praktik hal tersebut sudah marak terjadi dan dianggap menjadi sesuatu yang biasa, oleh karena itu sudah semestinya dalam praktik menghadiri walimah harus sesuai dengan aturan dalam hukum islam. Namun demikian walimah pernikahan akibat perzinahan, masih tetap dihadiri yang mana terdapat indikasi tertentu yang melarang bila ditinjau dari hukum islam.

Dengan berlatar belakang seperti yang diuraikan diatas, penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan hukum islam dalam menghadiri acara walimah tersebut dengan memberikan judul : “Menghadiri Walimah Pernikahan “*Married by Accident*” (MBA) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

Diantaranya adalah :

### **1. Walimah**

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak untuk penghelatandiluar perkawinan. Sebagian Ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan

mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>12</sup>

## 2. Married By Accident (MBA)

MBA adalah pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh dua orang (pria dan wanita) tanpa ada status yang resmi atau sah. Dan itu terjadi karena kecelakaan atau hamil diluar nikah sehingga mau tidak mau harus dilakukan pernikahan karena sudah terlanjur hamil.<sup>13</sup>

## 3. Hukum Islam

Muhammad Iqbal menyamakan pengertian hukum islam dengan hukum fiqh.<sup>14</sup> Fiqh ialah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yang digali oleh dalil-dalil syara' yang terperinci. Dengan demikian hukum Islam dalam skripsi ini adalah ketentuan tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang didasarkan pada al-Qur'an maupun as-Sunnah atau hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

## C. Rumusan Masalah

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta: Prenada Media,2006), hlm.155

<sup>13</sup><https://4jipurnomo.wordpress.com/mba-married-by-accident/>

<sup>14</sup>Ibnu Mas'ud dan ZaenalAbidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet.I*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.536

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum praktik menghadiri walimah pernikahan *Married by Accident* dalam perspektif hukum Islam ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan hukum menghadiri walimah pernikahan *Married by Accident*.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini, penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

###### **a. Secara Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, tentang menghadiri walimah pernikahan *married by accident* (studi kasus di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap). Yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum islam dalam

masyarakat. Serta memberikan kontribusi dalam menjelaskan hukum tentang menghadiri walimah pernikahan *Married by Accident*.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum menghadiri walimah pernikahan *married by accident*.

2) Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas, dan memberikan efek jera bagi pelaku yang menjalankan pernikahan *married by accident*.

**E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki



perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema menghadiri walimah *married by accident*, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, di antaranya ialah:

Penelitian Inayatul Baroroh yang berjudul: “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dari enam Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)”. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, ditinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama. Penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA setempat dan menganalisisnya dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI.<sup>15</sup>

Penelitian Wiwit Puput Lestari, tahun 2012 dengan judul: “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, Wiwit Puput Lestari berusaha mendeskripsikan

---

<sup>15</sup>Inayatul Baroroh, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo: tidak diterbitkan, 2009), hlm. 76.

masalah status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa status anak hasil dari perkawinan sirri menurut hukum Islam adalah anak sah dan dapat dinaşabkan kepada kedua orang tuanya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Adapun status anak hasil dari perkawinan sirri menurut Hukum Positif Indonesia adalah bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka anak hanya mempunyai hubungan perdata/hubungan naşab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup>

Penelitian Azmi Afandi Muttaqin, dengan judul: “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)”. Dalam penelitian tersebut, Azmi berusaha mengkomparasikan kedudukan wali mujbir dalam suatu perkawinan antara pendapat Imam Syafi`idan Imam Hanafi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Imam Syafi`i dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam masalah wali. Imam Syafi`i menjadikan wali sebagai syarat utama, sedangkan Imam Hanafi tidak. Dalam masalah wali mujbir kedua imam tersebut sependapat dan tidak ada perbedaan, bahwa ayah atau kakek bisa menikahkan anak kecil.Sedangkan

---

<sup>16</sup>Wiwit Puput Lestari, “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012), hlm. 70-71.

orang gila/idiot tanpa persetujuannya. Imam Syafi'i membedakan antara anak kecil dengan orang gila dan kurang akal.<sup>17</sup>

Penelitian Barokah Sulistiyani, berjudul: “Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: mafqud, waladul um, dan tumpur. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.<sup>18</sup>

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh mengenai menghadiri walimah *married by accident* dari segi hukum islam, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama khususnya mengenai walimah.

---

<sup>17</sup>Azmi Afandi Muttaqin, “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)”, *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 74-75.

<sup>18</sup>Barokah Sulistiyani, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya : pengertian walimah, dasar hukum walimah nikah, maqhasid al-syari'ah walimah nikah, waktu dan adab walimah, hukum menghadiri walimah nikah, pengertian pernikahan *Married By Accident*.

Bab III menjelaskan mengenai variable-variabel yang mendukung penyelesaian masalah, subjek penelitian, jenis penelitian, paradigm penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengolahan dan analisis data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran serta tujuan tentang permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV yang akan menguraikan tentang paparan dan analisis data yang diperoleh data dari lapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian, pelaksanaan walimah *married by accident* di desa Sampang, analisis hukum islam terhadap walimah pernikahan *married by accident*.

Bab V akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik

pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang. Dan kemudian diakhiri atau ditutup dengan kata penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam praktiknya masyarakat desa Sampang mengadakan acara walimah nikah setelah melaksanakan akad nikah. Setiap orang yang menghadiri walimah diundang secara khusus, hal ini dibuktikan dengan diteruskannya undangan atas namanya secara langsung kepada yang bersangkutan. Masyarakat desa Sampang lebih mengutamakan untuk menghadiri walimah, hubungan kekerabatan menjadi salah satu faktor masyarakat desa Sampang untuk sebisa mungkin menghadiri undangan walimah tersebut.

Menurut jumbuh ulama hukum menghadiri walimah dari pernikahan *married by accident* adalah tidak melarang karena antara zina dan walimah adalah suatu hal yang berbeda, dalam pernikahan MBA zina dilakukan sebelum terjadinya akad nikah sedangkan walimah dilakukan sesudah terjadinya akad nikah dan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia dan menghadiri walimahnya merupakan suatu yg diwajibkan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis di atas mengenai menghadiri pernikahan MBA, penulis saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya bagi para tokoh agama hendaknya lebih meningkatkan volume sensitifitas dalam menyikapi kasus kawin hamil di luar nikah, sehingga kasus ini tidak di pandang seolah-olah legal di mata masyarakat awam, baik dengan cara pendekatan sosial, khususnya bagi para kalangan remaja.
2. Untuk para pembaca semampu mungkin hindari dan jauhi kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas dengan cara mengikuti kegiatan keagamaan.
3. Perlu adanya sanksi sosial terkait dengan pernikahan MBA, salah satunya seperti pembekalan mengenai agama terhadap pelaku-pelaku MBA tersebut agar nantinya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

### **C. Penutup**

Demikian laporan penelitian (skripsi) yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. *Amin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Aqiyudin. *Kifayatul Ahyar*, Juz II. Semarang: CV. Toha Putra.
- Abidin, Slamet. 1994. *Fikih Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad. 1993. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman.
- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)* cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaPelajar Offset.
- Baroroh, Inayatul. 2009. Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dai 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten). Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Basyir, Ahmad Ahzar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- ad-Daroni, Imam al-Hafidh Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrohman. 2000. *Muasnad ad-Daromi*. Riyadh: Darul Mughni.
- Fachruddin HS. 1983. *Terjemah Hadist Shahih Muslim II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidy, Zainuddin dkk. 1992. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjyaya.
- Hazm, Ibnu. t.t. *al-Muhalla*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr.



[http://kompasiana.com/mahmudin\\_0k/married-by-accident-problematika-atau-budaya](http://kompasiana.com/mahmudin_0k/married-by-accident-problematika-atau-budaya). diakses pada tanggal 14 Januari 2018. Pukul 22.47 WIB

[http://kompasiana.com/mahmudin\\_0k/married-by-accident-problematika-atau-budaya](http://kompasiana.com/mahmudin_0k/married-by-accident-problematika-atau-budaya). diakses pada tanggal 14 Januari 2018. Pukul 22.47 WIB

Ibnu Mas'ud dan ZaenalAbidin. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'I, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, cet.I. Bandung: Pustaka Setia.

Imam Bukhari. t.t. *Shahih Bukhari*, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub.

Imam Muslim. 1994. *Shahih Muslim*, Juz V. Dar al Kutub al- Ilmiyah.

al-Khalaf, Abdul Azhim bin Badawi. 2007. *al-wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007.

Lestari, Wiwit Puput. 2012. Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto.

Muttaqin, Azmi Afandi. 2006. Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi). Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh.Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Salim, Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Fiqh sunnah wanita*. Jakarta: Tiga Pilar.

ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *az-Zawaajul Islaamil Mubakkir : Sa'aadah*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, *Hadiah Untuk Pengantin*. Jakarta : Mustaqim.

ash-Shiddiqey, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *al-Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.

Sudirman, Rahmat. 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Barokah. 2007. Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto.

- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. 2007. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Thalib, Muhammad. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tim Penyusu. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta : WIPRESS.
- Tim Penyusun. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: WIPRESS.
- Zainuddin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet.1.



IAIN PURWOKERTO